



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 3 tahun 1969
No. : 16/DPRDGR/A/Per/23

24 Pebruari 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG UNTUK MERUBAH KEPERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PASAR HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN (JANG AKAN DIPOTONG), TIMBANGAN HEWAN DAN SEBAGAINJA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Pemeriksaan Hewan (jang akan dipotong), Timbangan Hewan Kandang Hewan dan sebagainya jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1967 No. 11 th. 1967 dirubah sebagai berikut :

Pasal 1 dibatja sebagai berikut :

Berdasarkan keadaan perekonomian pada dewasa ini, dimana tiap saat terdjadi kenaikan harga barang² ramuan guna pemeliharaan Pasar Hewan dan sebagainya, maka dipandang perlu untuk menetapkan retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi Rumah potong hewan tiap² :
 - a. Satu ekor sapi, kerbau sebesarRp.20,-
 - b. Satu ekor babi sebesarRp. 15,-

2. Retribusi Pasar Hewan untuk tiap2 :
 - a. Satu ekor sapi, kerbau, jg dijual untuk surat djual-belinja sebesar Rp. 10,-
 - b. Satu ekor sapi, kerbau untuk didjual-belikan sebesarRp. 10,-
3. Retribusi (keurloon) pemeriksa untuk tiap2 :
 - a. Satu ekor sapi, kerbau sebesar.....Rp. 10,-
 - b. Satu ekor babi, kambing sebesarRp. 5,-
4. Retribusi Timbangan Hewan untuk Tiap2 :
 - a. Satu ekor sapi, kerbau sebesarRp. 10,-
 - c. Satu ekor babi, kambing sebesarRp. 5,-
5. Retribusi Kandang Hewan untuk tiap2 ;
 - a. Satu ekor sapi, kerbau (menginap) maximum dua minggu sebesarRp.50,-
 - b. Satu ekor babi, kambing (menginap) maximum dua minggu sebesarRp.10,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaradja.
Pada tanggal : 19 Djuni 1968

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng,
K e t u a,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA)

Mengetahui/menjetudjui

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng,

t.t.d

(HARTAWAN MATARAM)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 Djanuari 1969 No.4/Des. II/3/9.

A.n Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Pebruari 1969 No. 3 tahun 1969.

A.n Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI